

ANALISIS KINERJA PEMUNGUTAN DAN STRATEGI OPTIMALISASI PAJAK DAERAH DI KABUPATEN SUMBAWA

Nurfaizah^{1,2}, Muhammad Saleh*¹, Diah Anggeraini Hasri³

¹Manajemen Inovasi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

²Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa, Indonesia

³Ilmu Aktuaria, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

muhammad.saleh@uts.ac.id

Abstrak

Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas, efisiensi dan optimalisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Sumbawa. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan membuat rancangan sistem E-Somentari yang merupakan salah satu strategi dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Sumbawa.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode statistik inferensial. Metode penelitian kuantitatif untuk menghitung efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi pajak daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2017 sampai 2021 serta rancangan strategi kebijakan yang dianalisis menggunakan Analysis Hierarchy Process. Secara kualitatif dilakukan untuk merancang sistem E-Somentari dengan melibatkan stakeholder Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa.

Hasil penelitian ini adalah penerimaan pajak daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2017 sampai 2021 rata-rata sangat efektif, kemudian rata-rata tingkat efisiensi pemungutan pajak daerah adalah sangat efisien, sedangkan tingkat optimalisasi penerimaan pajak daerah adalah optimal. Selanjutnya, strategi prioritas dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah yang diperoleh menggunakan AHP adalah pendataan dan penagihan secara elektronik, dengan kriteria terpenting menurut responden adalah kepuasan masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja pemungutan pajak daerah yaitu efektivitas, efisiensi dan optimalisasi sangat baik, sedangkan strategi yang digunakan untuk lebih meningkatkan kinerja tersebut adalah dengan membuat sistem sosialisasi pendataan dan penagihan pajak daerah secara elektronik yang sudah dirancang dalam penelitian ini dengan nama E-Somentari.

Kata kunci: Strategi, Optimalisasi, Pemungutan Pajak Daerah

Abstract

Local taxes are a source of local revenue which has an important role in increasing the economic growth of a region. The aim of the research was to find out the effectiveness, efficiency and optimization of regional tax revenues for Sumbawa Regency. In addition, this research was conducted to find out strategies for optimizing local tax revenues and designing an E-Somentari system which is one of the strategies to increase regional tax revenues for Sumbawa Regency.

The research method used in this study is a statistics inferential. Quantitative research methods to calculate the effectiveness, efficiency and optimization of local taxes for Sumbawa Regency from 2017 to 2021 as well as the design of policy strategies are analyzed using the Analysis Hierarchy Process. Qualitatively it was carried out to design an E-Somentari system involving stakeholders from the Regional Revenue Agency of Sumbawa Regency.

The results of this study are that the regional tax revenues for Sumbawa Regency from 2017 to 2021 are on average very effective, then the average level of

efficiency for collecting local taxes is very efficient, while the level of optimizing regional tax revenues is optimal. Furthermore, the priority strategy in optimizing local tax revenue obtained using AHP is electronic data collection and billing, with the most important criteria according to respondents being community satisfaction.

Therefore, the performance of local tax collection namely effectiveness, efficiency and optimization is very good, while the strategy used to further improve this performance is to create an electronic regional tax collection and billing system that has been designed in this study under the name E-Somentari.

Keywords: strategic, optimalization, Collecting Local Tax.


Keywords : strategic, optimalization, Collecting Local Tax

A. PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah telah berjalan selama hampir 17 tahun. Hingga saat ini, selalu ada proposal perluasan wilayah di Indonesia. Untuk catatan, saat ini Indonesia terdiri dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Sayangnya, jika merujuk pada perkembangan implementasi sistem otonomi daerah ini, tampaknya belum memenuhi harapan (Firdaus, 2018). Otonomi daerah yang diterapkan belum menunjukkan peningkatan dalam hal kemandirian daerah. Secara teori, kemandirian daerah dapat diukur dengan melihat pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD sendiri berasal dari pendapatan pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, dan PAD sah lainnya.


Mempertimbangkan pembayaran pajak dan pungutan di tingkat regional membuatnya sangat jelas bahwa ada ketidakseimbangan kekuatan besar-besaran antara pemerintah federal dan negara bagian dan kotamadya. Pentingnya pajak sangat bervariasi dari satu kota ke kota berikutnya karena faktor-faktor seperti populasi, geografi, dan sumber daya komunal. Banyak kemungkinan penerapan fungsi ini sebagian disebabkan oleh tingkat dinamisme ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam membangun kemampuan keuangan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang dipasok dari pajak daerah dan (2) mengembangkan strategi alternatif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pajak

daerah. Analisis ini didasarkan pada data dan isu terkait iuran pajak yang tidak sesuai dengan tujuannya. Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi dengan prevalensi PAD tertinggi. PAD NTB hampir setiap tahun naik, namun seperti terlihat pada Gambar 1, ada beberapa tahun yang mengalami penurunan. Tahun-tahun tersebut meliputi 2012, 2016, 2018, dan 2020.



Sumber: Bappenda NTB, data diolah 2023
Gambar 1 PAD NTB

Sumber PAD yang yang terbesar adalah berasal dari pajak daerah. Seperti terlihat pada Gambar 2, pajak daerah NTB juga semakin meningkat. Akan tetapi, pajak daerah tersebut belum optimal.



Sumber: Bappenda NTB, 2023
Gambar 2 Pajak Daerah

Salah satu kabupaten di Provinsi NTB, Sumbawa, berjuang memaksimalkan pemungutan pajak daerah. Pajak daerah

Kabupaten Sumbawa meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, papan reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batu, parkir, air tanah, sarang burung walet, PBB-P2, dan pajak BPHTB. Pajak PBB, P2, dan BPHTB berkontribusi. Uang daerah berasal dari berbagai pungutan dan pajak. Konsep retribusi Zenni Riana 2020 adalah pungutan atas pelayanan atau fasilitas yang diberikan pemerintah. Retribusi daerah membantu pengeluaran pemerintah daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Pajak daerah mendanai pemerintahan dan pembangunan. Pengeluaran lokal dapat timbul dari biaya layanan umum, biaya layanan, dan biaya lisensi dalam kasus seperti ini. Pajak hotel dan restoran dapat naik ketika suatu wilayah berkembang karena promosi turis lokal dan internasional.

Selain itu, perluasan jumlah hotel, cottage, losmen, restoran, jasa kuliner, dan tempat usaha lain yang menawarkan pilihan penginapan jangka pendek merupakan bukti bahwa industri pariwisata semakin berkembang. Menurut UU No. 18 Tahun 1997 yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah, baik pajak hotel maupun pajak restoran dianggap sama. Namun keadaan tersebut berkembang akibat adanya perubahan Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah, terbitnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan kini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel dan Restoran. Semua peristiwa ini berkontribusi pada lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel dan Restoran. dibagi ke dalam kategori pajak mereka sendiri yang berbeda, yang menunjukkan ruang lingkup kemungkinan kehadiran kedua pajak ini dalam pertumbuhan suatu daerah. Mengingat pentingnya peran pajak daerah tersebut, maka telah dilakukan penelitian tentang cara-cara untuk meningkatkan efektivitas pajak daerah.

Untuk mencapai tujuannya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa mengemban tugas kewajiban menyelenggarakan fungsi administrasi

pajak dan retribusi daerah. Tanggung jawab ini termasuk dalam lingkup salah satu entitas publik pemerintah. Tanggung jawab dan kewajiban yang diemban oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa membantu pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menjalankan operasionalnya secara umum dan melayani masyarakat. Hal ini karena pendapatan daerah dikelola untuk mendukung keuangan daerah.

Pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa membutuhkan data yang akurat tentang penggunaan anggaran dan pendapatan untuk membangun pemerintahan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun setiap tahun oleh pemerintah daerah. Karena anggaran pemerintah mendanai setiap program dan kegiatan yang membutuhkan uang rakyat. Informasi prosedural pelayanan publik biasanya tidak memiliki kualitas, tingkat, dan akses. Pelayanan publik tetap membutuhkan orang untuk berkunjung ke kantor. Hal ini telah membatasi penggunaan layanan internet, yang dapat membantu penyelenggaraan pelayanan publik dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bea dan pungutan.

Dampak dari situasi tersebut juga berpengaruh terhadap Target Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Sumbawa sebelum dan setelah penerapan pelayanan publik berbasis teknologi. Jika diuraikan, pada tahun 2019 sebelum menggunakan pelayanan publik berbasis teknologi, realisasi penerimaan pajak daerah tercatat sebesar Rp. 308,61 miliar atau 95,10% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2020, setelah menggunakan pelayanan publik berbasis teknologi, terjadi penurunan dengan perolehan sebesar Rp. 205,93 miliar atau 57,33% dari target. Namun, pada tahun 2021, kinerja pajak Kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan dengan perolehan sebesar Rp. 238,28 miliar atau 67,95% dari target, berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2021 (Bappenda Kabupaten Sumbawa, 2022). Berdasarkan latar belakang ini, peneliti merasa penting untuk melakukan kajian

dan tertarik dalam penelitian tentang analisis optimalisasi pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa.

Oleh karena itu, temuan penelitian ini akan digunakan dalam pengembangan sistem elektronik yang akan disebut E-Sometari. Dengan demikian, tujuan penelitian ini dibuat untuk (1) Menganalisis efektivitas dan efisiensi Pajak Daerah di Kabupaten Sumbawa; (2) Menganalisis optimalisasi penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Sumbawa; (3) Menganalisis strategi dalam optimalisasi penerimaan Pajak Daerah; dan (4) Membuat rancangan E-Somentari.

B. LANDASAN TEORI

1. Pajak Daerah

Pajak daerah didefinisikan sebagai pembayaran yang diperlukan oleh orang atau badan usaha kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang sepadan, menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merevisi Undang-Undang No. 18 Tahun 1997. Untuk mendanai program-program publik dan perbaikan lokal, pajak ini diperbolehkan berdasarkan undang-undang saat ini. Menurut Gunawan (2016), dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, pajak daerah juga termasuk pembayaran paksa yang dilakukan oleh orang atau perusahaan ke daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dan pemungutan pajak ini didasarkan pada batasan perundang-undangan yang ada.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, terdapat dua jenis pajak daerah yang dibedakan berdasarkan pengumpulannya, yaitu pajak yang dikumpulkan oleh provinsi dan pajak yang dikumpulkan oleh kabupaten dan kota. Pembagian ini disesuaikan dengan kewenangan dalam mengenakan dan mengumpulkan berbagai jenis pajak daerah yang berbeda di wilayah administrasi masing-masing provinsi, kabupaten, atau kota. Undang-undang ini menjadi landasan untuk menetapkan kategori-kategori pajak daerah yaitu pajak

hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak aprkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2. Sistem Informasi


Beberapa profesional di bidang sistem informasi percaya bahwa cara terbaik untuk mendefinisikan sistem adalah sebagai satu unit di mana terdapat interaksi antara komponen sistem dan lingkungan untuk mencapai tujuan tertentu (Wu, 2009). Selain interpretasi Fredick Wu, sistem juga dapat dilihat sebagai jaringan yang terdiri dari berbagai prosedur berbeda yang semuanya terhubung satu sama lain, yang kemudian dibuat sesuai dengan skema yang diinginkan dan dimasukkan ke dalam usaha komersial (Neuschel, 2008).

Menurut Sutanta (2011), struktur sistem yang paling mendasar terdiri dari beberapa langkah langsung, khususnya input, pemrosesan, dan output. Istilah "informasi" mengacu pada kumpulan potongan fakta yang, ketika disatukan, mungkin menawarkan ringkasan dari apa pun yang disertai dengan keuntungan tertentu. Inilah kesimpulan yang dapat ditarik dari dua perspektif berbeda yang dianut oleh spesialis sistem informasi, Romney dan Krismiaji. Menurut Romney and Friends (2004), informasi adalah produk dari data mentah yang telah diproses untuk menghasilkan keluaran. Dengan kata lain, informasi adalah konsekuensi dari pemrosesan data mentah.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan inferensial. Pendekatan deksriptif digunakan untuk perancangan sistem e-Somentari, sedangkan pendekatan inferensial melibatkan perhitungan efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sumbawa serta perancangan kebijakan.

Alur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 3. Alur Penelitian

Sampel penelitian ini terdiri atas 25 orang, meliputi 9 wajib pajak untuk setiap jenis pajak daerah, 12 pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa (termasuk pimpinan dan sekretaris Bapenda), dan pegawai Subbagian Umum dan Kepegawaian, Kelompok Jabatan Fungsional, Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah, Subbidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah, Subbidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah, sub bidang Penagihan Pajak Daerah, Subbidang Pemeriksaan Pajak Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional, masing-masing 4 orang mengikuti survei ini: 2 orang dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumbawa dan 2 dari civitas akademika.

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data ssekunder yaitu data target dan realisasi pajak daerah tahun 2017 – 2021 dan biaya pemungutan pajak daerah. Sedangkan data primer yang digunakan adalah data persepsi kepentingan skala prioritas strategi pemungutan pajak daerah yang diperoleh menggunakan instrumen kuesioner.

Teknis analisis data dilakukan secara deskriptif yaitu dengan menghitung nilai efektivitas, efisiensi dan

optimalisasi menggunakan rumus berikut. Rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas adalah sebagai berikut.

$$Efektivitas = \frac{Realisasi penerimaan pajak daerah}{target penerimaan pajak daerah} \times 100\%$$

Kategori efektivitas pajak daerah adalah sebagai berikut (Adziem, 2018).

Tabel 1 Nilai Efektivitas Pajak Daerah

Nilai	Kategori
> 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Menurut Dunggio dan Lambey (2021), pengertian “efisiensi” dalam pengertian penerimaan pajak daerah adalah “pengurangan biaya atau input yang digunakan untuk pemungutan pajak daerah dengan tujuan menghasilkan penerimaan yang optimal”. Secara matematis, efisiensi dituliskan dalam rumus berikut.

$$Efisiensi = \frac{Biaya pemungutan pajak daerah}{Realisasi penerimaan pajak daerah} \times 100\%$$

Tabel 2 Nilai Efisiensi Pajak Daerah

Nilai	Kategori
<10%	Sangat Efisien
10%-20%	Efisien
21%-30%	Cukup Efisien
31% - 40%	Kurang Efisien
>40%	Tidak Efisien

Optimalisasi merupakan ukuran kinerja penerimaan pajak daerah pada tahun berjalan dibandingkan dengan pencapaian pada tahun sebelumnya (Adziem, dkk., 2018). Secara matematis dapat dilihat pada rumus berikut.

$$Optimalisasi tahun t = \frac{Pajak daerah tahun t}{Pajak daerah tahun t + 1} \times 100\%$$

Tabel 3 Nilai Optimalisasi Pajak Daerah

Nilai	Kategori
>100%	Sangat Optimal
80% - 100%	Optimal
60% - 79%	Cukup Optimal
40% - 59%	Kurang Optimal
<40%	Tidak Optimal

Alat analisis lain yang digunakan adalah Analytical Hierarchy Process (AHP). Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan model masalah yang tidak memiliki struktur. Ini biasanya digunakan untuk memecahkan masalah terukur (kuantitatif), masalah yang memerlukan pendapat (penilaian) atau dalam situasi kompleks atau tidak terstruktur, dalam situasi di mana data, informasi statistik minimal atau tidak ada sekali, dan dalam situasi yang hanya dapat dievaluasi secara kualitatif. berdasarkan persepsi, pengalaman, atau intuisi. AHP juga digunakan secara luas dalam penilaian tentang berbagai macam kriteria, serta perencanaan, alokasi sumber daya, dan penentuan prioritas taktik yang dimiliki oleh aktor dalam skenario konflik. Analytic Hierarchy Process (AHP) adalah salah satu jenis analisis yang digunakan dalam pengambilan keputusan yang mengambil pendekatan berbasis sistem. Dalam jenis

pengambilan keputusan ini, pembuat keputusan berusaha memahami status sistem untuk membantu mereka menghasilkan prediksi.

Adapun kriteria yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Efisiensi anggaran
- 2) Efektivitas dalam peningkatan pajak daerah
- 3) Kepuasan masyarakat

Adapun alternatif strategi yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Inovasi Pemungutan pajak Daerah
- 2) Unit Pelayanan Terpadu
- 3) Sosialisasi
- 4) Pendidikan, pelatihan SDM
- 5) Peningkatan kesejahteraan aparat
- 6) Keringanan pajak daerah
- 7) Pemberian sanksi
- 8) Pengawasan
- 9) Pendataan dan penagihan secara manual
- 10) Pendataan dan penagihan secara elektronik.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut.


1. Kinerja Pemungutan Pajak Daerah
Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa, diperoleh nilai efektivitas, efisiensi dan optimalisasi disajikan pada Tabel 4, tabel 5 dan Gambar 4.

Tabel 4. Efektivitas Penerimaan pajak daerah

Tahun	Target Penerimaan Pajak Daerah	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	Efektivitas	Keterangan
2017	24,588,500,700	26,742,625,345	109%	Sangat Efektif
2018	31,325,000,000	35,585,720,744	114%	Sangat Efektif
2019	37,662,500,000	37,537,295,778	100%	Efektif
2020	28,382,900,000	31,828,433,671	112%	Sangat Efektif
2021	31,564,635,000	36,331,561,589	115%	Sangat Efektif

Tabel 5 Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sumbawa

Tahun	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	Efisiensi	Keterangan
2017	388,374,000	26,742,625,345	1.45%	Sangat efisien
2018	382,880,000	35,585,720,744	1.08%	Sangat efisien
2019	381,430,000	37,537,295,778	1.02%	Sangat efisien
2020	332,540,000	31,828,433,671	1.04%	Sangat efisien
2021	247,718,000	36,331,561,589	0.68%	Sangat efisien



Gambar 4. Optimalisasi Pajak Daerah

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh bahwa rata-rata efektivitas penerimaan pajak daerah tahun 2017 sampai dengan 2021 adalah 110% yang merupakan kategori sangat efektif. Pada tabel tersebut, juga dapat dilihat bahwa hanya pada tahun 2019, penerimaan pajak daerah efektif. Hal ini dikarenakan karena pada akhir tahun 2019 sudah mulai terjadi pandemic Covid-19 di berbagai negara.


Berdasarkan data pada Tabel 5, diperoleh bahwa pada tahun 2017 sampai tahun 2021, pemungutan pajak daerah sangat efisien, dengan rata-rata tingkat efisiensi adalah 1,05%. Tingkat efisiensi ini termasuk pada kategori sangat efisien, karena nilainya kurang dari 10%. Berdasarkan Gambar 4, dapat dilihat bahwa rata-rata optimalisasinya adalah 94% yang merupakan kategori optimal. Pada gambar tersebut, dapat dilihat juga bahwa optimalitas penerimaan pajak daerah cukup pada tahun 2017,

kemudian mengalami peningkatan status ke optimal pada tahun 2018, sangat optimal pada tahun 2019 dan kembali optimal pada tahun 2020 dan 2021.

2. Strategi Pemungutan Pajak Daerah

Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Sumbawa, beberapa pertimbangan harus dipertimbangkan dengan matang. Pertimbangan tersebut diwakili oleh kriteria yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu efisiensi anggaran, efektivitas penerimaan pajak daerah dan kepuasan masyarakat. Kriteria yang diberikan kemudian diberi bobot untuk menggambarkan tingkat kepentingan masing-masing kriteria.

Pembobotan kriteria yang diberikan didasarkan pada persepsi responden ahli. Dengan menggunakan prosedur AHP, diperoleh hasil sebagai berikut.




Gambar 5. Prioritas Kriteria Optimalisasi Pajak Daerah

Gambar tersebut menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat merupakan kriteria prioritas dalam merancang strategi untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah, dengan tingkat kepentingan adalah 37,3%. Selanjutnya, efektivitas penerimaan pajak daerah dengan tingkat kepentingan adalah 33,1% dan kemudian yang terakhir adalah efisiensi anggaran yang dikeluarkan dalam kegiatan pemungutan pajak daerah dengan tingkat kepentingan adalah 29,6%.

Kepuasan masyarakat menjadi kriteria yang tertinggi karena dengan kriteria ini dapat diketahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggaraan pelayanan publik yang ditinjau dari sumber daya manusia, prosedur operasional, sarana prasarana, persyaratan, tarif, waktu penyelesaian, perilaku pelaksana dan pengaduan. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat juga sudah diatur dalam sebuah regulasi yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (selanjutnya disebut Permenpan RI No. 14/2017).

Permenpan RI No. 14 tahun 2017 mengharapkan dengan adanya hasil dari survey kepuasan masyarakat dapat bermanfaat bagi unit pelayanan pemerintah yaitu mengetahui kekurangan dan kelebihan pada masing-masing unsur penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, juga dapat dijadikan sebagai bahan dalam penetapan kebijakan yang perlu diambil dalam upaya perbaikan layanan publik.


Prosedur AHP memerlukan uji konsistensi untuk memastikan bahwa hasil analisis konsisten dan terpercaya serta untuk memastikan bahwa proses dilakukan dengan benar dan data yang diperoleh valid. Hasil proses AHP ini baru akan dianggap valid dan benar jika nilai Consistency Ratio (CR)-nya sama atau kurang dari 10%. Adapun nilai inkonsistensi dari data tersebut adalah 0,00 yang dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Bobot Alternatif Keseluruhan

3. Rancangan E-Somentari

E-Somentari merupakan platform elektronik kegiatan Somentari (Sosialisasi, Mendata dan Menagih Setiap Hari) yang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Sumbawa untuk meningkatkan strategi penerimaan Pendapatan Pajak Daerah. Rancangan struktur web dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6 Rancangan Struktur Web

Berdasarkan struktur di atas, E-Somentari terbagi menjadi 3 homepage yaitu Beranda, layanan informasi dan layanan wajib pajak. E-Somentari mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi sosialisasi, fungsi mendata dan fungsi menagih. Berikut adalah tampilan berdasarkan fungsinya sebagai berikut.

a. Fungsi Sosialisasi

Fungsi sosialisasi pada E-Somentari dijabarkan dalam bentuk sosialisasi kebijakan pajak daerah, prosedur serta informasi lain seputar kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa. Adapun informasi yang ditawarkan adalah kebijakan pajak daerah dan seputar Bapenda Kabupaten Sumbawa. Fungsi ini diisi oleh admin E-Somentari.

b. Fungsi Mendata

Kegiatan mendata pada sistem E-Somentari adalah mendata wajib pajak daerah dan mendata potensi pajak wajib pajak daerah. Masyarakat dapat mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) melalui menu Layanan Wajib Pajak pada sub menu Daftar NPWPD. Wajib pajak akan mendaftar dengan cara mengisi form online. Ketika wajib pajak selesai mendaftar, maka

admin dari Bapenda akan menginput melakukan validasi, kemudian mengaktifkan NPWPD jika sudah valid informasinya, kemudian akan memberikan notifikasi jika perlu perbaikan.

c. Fungsi Menagih

Data pajak yang diinput oleh wajib pajak kemudian divalidasi oleh admin, untuk selanjutnya diterbitkan e-SPTPD (Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah), untuk selanjutnya dilakukan pembayaran oleh wajib pajak melalui bank yang sudah ditentukan. Bukti upload kemudian diupload di E-Somentari.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa rata-rata efektivitas penerimaan pajak daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2017 sampai dengan 2021 adalah 110% yang merupakan kategori sangat efektif. Pada tahun 2017 sampai tahun 2021, pemungutan pajak daerah sangat efisien, dengan rata-rata tingkat efisiensi adalah 1,05%. Tingkat efisiensi ini termasuk pada kategori sangat efisien, karena nilainya kurang dari 10%.

Selain itu, diperoleh juga informasi bahwa rata-rata optimalisasi pemungutan pajak daerah adalah 94% yang merupakan kategori optimal. Pada gambar tersebut, dapat dilihat juga bahwa optimalitas penerimaan pajak daerah cukup pada tahun 2017, kemudian mengalami peningkatan status ke optimal pada tahun 2018, sangat optimal pada tahun 2019 dan kembali optimal pada tahun 2020.

Secara keseluruhan, tingkat kriteria yang dianggap paling penting dalam merumuskan strategi untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah adalah kepuasan masyarakat dengan tingkat kepentingan adalah 37,3%. Selanjutnya, efektivitas penerimaan pajak daerah dengan tingkat kepentingan adalah 33,1% dan kemudian yang terakhir adalah efisiensi anggaran yang dikeluarkan dalam kegiatan pemungutan pajak daerah dengan tingkat kepentingan adalah 29,6%. Sedangkan alternatif strategi prioritas untuk keseluruhan kriteria adalah pendataan dan penagihan secara elektronik.

DAFTAR RUJUKAN

- Adiyanta, F. C. S. (2019). Karakteristik Responsif Peraturan Daerah tentang Pajak-pajak Daerah sebagai Representasi dan Partisipasi Kehendak Publik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(3). <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.380-399>
- Adziem, F., Jamaluddin, J., & Marnianti, M. (2018). Analisis Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 1(2). <https://doi.org/10.26618/jrp.v1i2.2913>
- Agustin, Amelia. 2015. "Analisis Keberhasilan Hasil Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Batu Terhadap Pendapatan Asli Daerah."
- Andriani, N., & Purnawan, A. (2017). Eksistensi Pengaturan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(1).
- Astuti, H. W., Murniati, D., Haninun, H., & Nurdiawansyah, N. (2021). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19 (Study Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung). *VISIONIST*, 10(1). <https://doi.org/10.36448/jmv.v10i1.2032>
- Dewi, R. K., & Firmansyah, R. (2019). Analisis Kepuasan Pengguna Website Pajak Online Kota Bandung Menggunakan Model Evaluasi Terintegrasi. *Swabumi*, 7(1), 1–13. <https://doi.org/10.31294/swabumi.v7i1.5569>
- Dunggio, V., & Lambey, R. (2021). Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado*, 9(3).
- Effendi, F., Ratnawati, V., & Mutia Basri, Y. (2021). Penentuan Target, Strategi dan Faktor_Faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Pajak Daerah. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 04(02), 95–116. <https://doi.org/10.18196/jati.v4i2.103>
- Firdaus, C. M. (2018). Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fredick Wu. (2009). *Pengenalan Komputer*. Rineka Cipta.
- Gunawan, E. (2016). Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Timur. [Http://Journal.Lembagakita.Org/Index.php/Emt/Article/View/52,2\(1\)](Http://Journal.Lembagakita.Org/Index.php/Emt/Article/View/52,2(1)).
- Halim, A., & Putra, R. (2015). Perkembangan Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi*.
- Kharisma, B. (2018). Kebijakan Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung: Suatu Pendekatan Analytical Hierarchy Process. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 8, 1957–1996.
- Krismiaji. (2004). *Sistem Informasi*. PT Elex Media Komputindo.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2021). *Management Information Systems Managing The Digital Firm* seventeenth edition. In Pearson.
- Liantino, Wita. 2018. "Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Aset Daerah (BPPKAD) Di Kota Surakarta." : 1–16.
- LUG. Hutahaean, J. (2015). *Konsep Sistem Informasi*. Deepublish.
- M, F. H., & A, W. (2002). *Sistem Informasi Manajemen Edisi Revisi*. UPP AMP YKPN.
- Mardiasmo. 2018. *PERPAJAKAN*. terbaru. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Matondang, A. W., & Rohmah, M. M. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Reklame Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah

- Kota Binjai Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai. *Jurnal Manajemen*, 4(2).
- Miswar, Putri Yudistira Lianda, & Riha Dedi Priantana. (2021). Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (JMAS)*, 2.
- Mukhlis, I. (2011). Pentingnya Kepatuhan Pajak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Finansia*.
- Nugroho, Akram Arif. 2012. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali APBD 2008-2010." *Akuntansi*.
- Pamungkas, D. R., Sarwono, & Hayat, A. (2014). Perencanaan Pembangunan Ruang Publik Untuk Kebutuhan Anak (Studi di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(4).
- Priyono, Primadita Fitriandi; Yuda Aryanto; Agus Puji. 2018. *Komplikasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. terbaru. Jakarta: Salemba Empat.
- Purwadinata, S. (2010). Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah dan Strategi Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah. *Studi Di Kabupaten Sumbawa, Indonesia*.
- Rahmadika, L., Iskandar, N. S., & Afifudin. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Daerah. *E-Jra*, 09(04).
- Richard Neuschel. (2008). *Sistem Informasi*. PT Elex Media Komputindo.
- Romney, & Kawan. (2004). *Sistem Informasi*. PT Elex Media Komputindo.
- Rusdiana, H. A., & Irfan, M. (2014). *Sistem Informasi Manajemen*. *Sistem Informasi Manajemen*, 5–387.
- Saputra, Dori. 2014. "Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Propinsi Sumatera Barat."
- Sidik, M. (2002). Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal. *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Dalam Seminar "Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Di Indonesia,"* 33.
- Sjafii, A., Wullur, M., & Karuntu, M. (2023). Analysis Of The Effectiveness And Efficiency Of Information *Jurnal EMBA Vol . 11 No . 1 Januari 2023* , Hal . 521-527 A . Sjafii ., M . Wullur ., M . Karuntu. 11(1), 521–527.
- Soeboko, S., & Riyardi, A. (2007). Sumber Daya Manusia Dalam Otonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(1). <https://doi.org/10.23917/jep.v1i1.3888>.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. 1st ed. Bandung: ALFABETA Bandung.
- Sutanta, E. (2011). *Sistem Informasi Manajemen*. Andi Offset.
- Tupamahu, M. K., Oppier, H., & Rijoly, J. C. D. (2019). Optimalisasi Potensi Pajak Dan Retribusi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Ambon. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*., 6(1), 10–30. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v6i1.24270>.
- Waluyo. 2019. *Perpajakan Indonesia*. 12th ed. Salemba Empat.
- Wardhono, A., Indrawati, Y., & Gema, C. (2012). Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Jember. *VII(2)*, 69–76.
- Zenni Riana, SE, M. (2020). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Kota Medan. *Online Universitas Islam Sumatera Utara*, 8..